

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri Sleman dari Tahun 2010-2014 tentang pembatalan perjanjian guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2012:57). Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Johnny Ibrahim, 2012:46).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2012:321)

Penulis menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara pembatalan perjanjian.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

1. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 144/Pdt.G/2010/PN.Slmm antara Ny. Caesilia Tri Usdihartati (Penggugat) dengan Ny. Supriyani (Tergugat I), PT. BPR Panca Arta Monjali (Tergugat II), Moh. Djaelani Asad, SH (Turut Tergugat I), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

(Turut tergugat II) dalam Perkara Pembatalan Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli;

- d. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2011/PN.Slmm antara L Soegito (Penggugat) dengan Drh. Benny Hendrawan (Tergugat I) dan Ny. Dwi Hartiningsih, SH (Tergugat II) dalam Perkara Pembatalan Akta Notaris Tentang Perjanjian Kerja Sama;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 147/Pdt.G/2011/PN.Slmm antara Ny. Esti Prihastuti (Penggugat) dengan M. Agung Isnaini (Tergugat I), Ny. Linawati (Tergugat II), Ny. Tuti Eltiati, SH (Tergugat III), dan Pimpinan Bank Danamon Simpan Pinjam Kantor Cabang Pembantu (Tergugat IV) dalam Perkara Pembatalan Akta Jual Beli;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 90/Pdt.G/2012/PN.Slmm antara Ir. Nurkolis Sandra Yuana (Penggugat) dengan PT. BPR Restu Mandiri Makmur (Tergugat I), Ny. Natalia Lestari Retno R. SH., M.Kn (Tergugat II), Ny. Fitri Danar Shanti, SH (Tergugat III), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (Tergugat IV) dan Ny. Erni Herawati (Turut Tergugat) dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Kredit dibawah Tangan;
- g. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 92/Pdt.G/2012/PN.Slmm antara Ny. Benny Yulianingsih (Penggugat) dengan Ny. Djamilah (Tergugat I), Ny. Sri Sumaryati (Tergugat II), Moh.

Djaelani As'ad, SH (Tergugat III), Ny. Nunuk Sulistyaningsih (Tergugat IV), Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman (Tergugat V) dan PT. Bank Danamon Tbk. Unit Simpan Pinjam Godean (Tergugat VI) dalam Perkara Pembatalan Surat Kuasa Menjual dibawah Tangan;

- h. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 149/Pdt.G/2013/PN.Slmn. antara Ny. Jimbruk (Penggugat) dengan Ny. Frida Mulasari (Tergugat I), Drs. H. M. Wakhirun Al Rasyid (Tergugat II), Drg. Wiryani Budhi Lestari (Turut Tergugat I) dan Yoga Pranata, SH (Turut Tergugat II) dalam Perkara Pembatalan Perikatan Jual Beli;
- i. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 48/Pdt.G/2014/PN.Slmn antara Suharminah (Penggugat) dengan Rio Agung Nugroho (Tergugat) dan Tuti Eltiati, SH (Turut Tergugat) dalam Perkara Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli;
  - a. Bahan – bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, hasil penelitian, internet, dan 2 (dua) hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian hukum ini yang merupakan penelitian hukum normatif. yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri

Sleman dari Tahun 2010-2014 tentang Pembatalan Perjanjian guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan maka dilakukan wawancara dalam hal ini adalah dua Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai bahan hukum sekunder yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan permasalahan ini dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka.

#### **E. Analisis Data**

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan tentang pembatalan perjanjian dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutuskan perkara tentang pembatalan perjanjian.

#### **F. Proses Berpikir**

Proses berpikir yang penulis gunakan adalah proses berpikir secara induktif yaitu bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus yang kebenarannya sudah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini yang khusus adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri

Sleman terkait Pembatalan Perjanjian dan yang umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian.

